

Penegakan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif *Maqashid Syariah*

Mohammad Hisyam Maulana, Ali Muhtarom

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

hisyammaulana2015nen@gmail.com

Abstract:

The phenomenon of flood and tidal inundation that occurred in Sivalan District, Pekalongan Regency. The impact of these disasters often causes unrest across sectors in the local community. This research focuses on what handling efforts can be carried out by the Pekalongan Regency Government regarding the phenomena of flooding and inundation that occur in Sivalan District. Through District Regulation, Pekalongan No. 3 of 2020 concerning RTRW 2020-2040, researchers can use it as a reference for the implementation carried out by the Pekalongan Regency Government. Apart from that, with the determination of these regulations which are focused on policy implementation, researchers are also interested in exploring it from an Islamic perspective, namely the concept of maqashid sharia. This is because efforts to deal with flood and inundation phenomena are also closely related to environmental benefits within the scope of maqashid sharia. Empirical juridical research uses the main data sources from interviews, observation and documentation. The method used in collecting data is qualitative. The analysis technique is carried out descriptively which includes data presentation, data reduction and drawing conclusions. The results of research based on Van Horn Van Meter's policy implementation theory in this research can be said to be successful, but in its implementation there are still suboptimalities in carrying out tasks, namely that one of the ongoing programs does not find an SOP from the implementers as policy implementers. The results of this research, according to the maqashid sharia theory promoted by Jasser Auda, are located in the features of the purpose of policy programs prepared by the government which have the aim of protecting the natural environment, which was damaged by the flood and inundation disaster that hit Sivalan District through the development of physical infrastructure.

Keywords: *handling; floods; inundation*

Abstrak:

Fenomena bencana banjir dan genangan rob yang terjadi di Kecamatan Sivalan, Kabupaten Pekalongan. Dampak yang terjadi dari bencana tersebut kerap menimbulkan beberapa keresahan di lintas sektor pada masyarakat setempat. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemkab Pekalongan terhadap fenomena banjir dan genangan yang terjadi di Kecamatan Sivalan. Melalui Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang RTRW 2020-2040 peneliti dapat menjadikannya sebagai acuan dari implementasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan. Selain itu, dengan ditentukannya regulasi tersebut yang difokuskan pada implementasi kebijakannya peneliti juga tertarik untuk menelusuri dari segi keislaman yakni dalam konsep maqashid syariah. Sebab, upaya tentang penanganan fenomena banjir dan

genangan juga erat kaitannya dengan kemaslabatan lingkungan dalam ruang lingkup maqashid syariah. Penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data utama dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data bersifat kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan Teori implementasi kebijakan milik Van Horn Van Meter dalam penelitian ini dapat dikatakan berhasil, namun pada pelaksanaannya masih terdapat ketidakefektifan dalam melaksanakan tugas yakni terletak pada salah satu program yang sedang berjalan tidak ditemukan SOP dari para implementator selaku pelaksana kebijakan. Adapun hasil penelitian ini menurut teori maqashid syariah yang diusung Jasser Auda yakni terletak pada fitur kebermaksudan dari program-program kebijakan yang disusun pemerintah memiliki maksud penjagaan terhadap lingkungan alam, yang rusak akibat bencana banjir dan genangan yang melanda Di Kecamatan Siwalan melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Kata Kunci: *penanganan; banjir; genangan.*

Pendahuluan

Membicarakan perihal bencana banjir dan genangan (rob), daerah yang kerap terjadi bencana endemik tersebut salah satunya ialah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah yang menyatakan bahwa terhitung dalam kurun 3 tahun terakhir kejadian bencana banjir dan genangan (rob) Di Kabupaten Pekalongan merupakan fenomena yang paling banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Purnomo & Purnomo, 2022).

Salah satunya yaitu pada wilayah Kecamatan Siwalan, pada kasus banjir tepat pada bulan Februari 2022 Kabupaten Pekalongan telah dilanda hujan lebat selama hampir dua hari berturut-turut, karena sistem drainase yang menuju Sungai Pait tidak berfungsi dengan maksimal, maka hampir seluruh wilayah desa yang berada didekat (DAS) di Kecamatan Siwalan terdampak banjir tersebut (Nashrullah et al., 2013, p. 13). Tidak hanya itu, air kiriman yang datang dari selatan menuju utara melalui Sungai Pait (Sragi lama) yang arusnya sangat besar, menyebabkan jembatan penghubung antara Desa Blimbingwuluh dengan Tengeng Wetan menjadi putus. Kemudian terdapat juga fasilitas umum yang ikut terdampak seperti Mushola dan Sekolah sekitar lebih dari Tiga Puluh (30) Bangunan (Kristianto, 2010).

Disisi lain, Kecamatan Siwalan memang terletak yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada sebelah utara, hal tersebut juga yang menjadikan faktor pendukung untuk terjadinya fenomena genangan (rob). Kondisi Kecamatan Siwalan yang demikian cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat setempat akibat isu pemanasan global yang diperparah dengan adanya penurunan permukaan tanah dan abrasi yang terjadi di pesisir pantai. Meskipun sejak tahun 2019 sudah dibangun tanggul dan long storage, akan tetapi masih saja memunculkan beberapa permasalahan, salah satunya wilayah yang berada di luar jangkauan

tanggul dan long storage yang semakin megkhawatirkan dan terancam tenggelam seperti lahan sawah, lahan tambak, lahan budidaya ternak yang berada di Desa Boyoteluk dan Desa Depok. Sebagian besar desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Siwalan terletak di sepanjang sungai dan pesisir pantai. Desa Boyoteluk, Depok, dan Blacanan merupakan desa yang terletak tepat berada di wilayah pantai. Desa Blimbingwuluh, Yosorejo, Siwalan, dan Pait merupakan desa/kelurahan yang berdekatan dengan Sungai Pait. Atas dasar itu, maka wilayah Kecamatan Siwalan ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir dimasa musim penghujan dan genangan air (rob) dimasa permukaan air laut naik.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas terkait penanganan yang dilakukan Pemkab pekalongan. Sebab, Pemkab pekalongan secara UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh dalam menangani segala sesuatu yang berkaitan didalam wilayah kewenangannya termasuk dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan (rob). Adapun dalam bentuk peranannya, Pemkab telah menyediakan ketentuan tentang perencanaan yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yakni berwujud Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan (Ubaidillah, 2010, p. 133).

Pada regulasi tersebut ditemukannya pasal-pasal yang bersinggungan langsung tentang perencanaan pembangunan yang berbasis pada pembangunan fisik, yang meliputi Pasal 5 ayat 3 huruf a berbunyi bahwa strategi pengembangan prasarana daerah dapat melalui peningkatan kualitas jaringan jalan penghubung kawasan produksi dan kawasan pemasaran; Pasal 5 ayat 5 huruf d berbunyi bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dapat melalui merevitalisasi dan mengembangkan jaringan irigasi; Pasal 5 ayat 8 huruf a berbunyi bahwa strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dapat melalui pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir rob; Pasal 24 ayat 3 huruf a berbunyi bahwa sistem jaringan pengendalian banjir dapat melalui pengembangan tanggul dan long storage di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto; Pasal 24 ayat 3 huruf b berbunyi bahwa sistem jaringan pengendalian banjir dapat melalui perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan sebagai penunjang prasarana drainase; Pasal 43 huruf h berbunyi bahwa Kecamatan Siwalan adalah kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan rawan banjir dan genangan.

Upaya penanggulangan yang direncanakan oleh Pemkab Pekalongan tersebut juga mempunyai sisi kemaslahatan dalam konstruksi pemahaman keislaman, yakni dalam ranah

maqashid syariah. Sebab, untuk menjawab persoalan tentang bencana yang mengakibatkan terganggunya hajat masyarakat eksistensi konsep maqashid syariah juga memiliki melalui pemikiran tentang bagaimana pentingnya menjaga kondisi alam lingkungan agar tidak terjadinya kerusakan yang semakin menjadi (Raditia, 2020, p. 23).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris. Yang mana peneliti memposisikan data wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data utama pada penelitiannya (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 34; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018) Pada penelitian ini, peneliti juga tidak lepas meninjau data sekundernya terhadap hukum. Data sekunder difungsikan sebagai data pendukung karena mempunyai daya ikat yang kuat. Hukum disini yang dipergunakan dapat dikatakan sebagai hukum dalam bentuk nyata yang bekerja di masyarakat. Fokus lokasi penelitian yang ditentukan peneliti terbatas pada satu wilayah Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Hal ini disertai alasan karena Kecamatan Siwalan merupakan wilayah yang terdampak dari fenomena bencana banjir dan genangan yang belum dilakukan upaya penanganan yang berdasarkan pada ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Pada penyajian argumen yang dipaparkan oleh peneliti dapat bersifat deskriptif analisis kualitatif. Karena teknik yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan data. Kemudian pada kesimpulan tersebut juga diidentifikasi melalui analisis yang sudah tersaji pada teori yang digunakan oleh peneliti (Diniyanto, 2021a, 2021c, 2021b; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto, 2022a; Diniyanto & Muhtada, 2022).

Pembahasan

Implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RTRW Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Genangan Di Kecamatan Siwalan Menurut Teori Van Horn dan Van Meter

Kebijakan dapat diartikan sebagai konsep atau rangkaian rencana pelaksanaan yang dapat berwujud dokumen tentang ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun oleh siapa saja termasuk badan pemerintahan, organisasi swasta, dan individu selama masih berorientasi terhadap nilai-nilai kebaikan, kenyamanan, dan kesejahteraan di ranah privat maupun publik. Kebijakan mengenai penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob yang terjadi Di Kecamatan Siwalan merupakan kebijakan yang diperankan oleh Pemerintah

Kabupaten Pekalongan melalui Dputaru Kabupaten Pekalongan. Hal ini agar dapat diketahui proses atau pengejawantahan dari kebijakan tersebut, peneliti dapat meninjau tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakannya dengan menggunakan sebuah pendekatan implementasi kebijakan menurut teori Van Horn dan Van Meter (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2020, 2022b; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022a, 2022b; Fauzan et al., 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2021; Permatasari, 2020, p. 45; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Pratama, 2021; Pratama et al., 2018; Said & Diniyanto, 2021; Situmorang, 2016, p. 34).

Teori implementasi kebijakan milik Van Horn dan Van Meter ini memiliki beberapa dimensi yang sangat lengkap didalamnya yang dapat digunakan sebagai acuan atau indikator untuk mengetahui serta menilai penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob yang diimplementasikan oleh para pelaksana Di Kecamatan Siwalan (Salim, 2018, p. 332). Adapun dimensi- dimensi yang terdapat didalam teori implementasi kebijakan milik Van Horn dan Van Meter meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, aktifitas dan komunikasi antar lembaga, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana dan, faktor ekosospol (ekonomi, sosial, politik).

Dimensi yang pertama dari teori Van Horn dan Van Meter yakni mengenai standar dan tujuan kebijakan yang mana dilaksanakan oleh Dputaru dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan. Merujuk pada pendapat Van Horn dan Van Meter yang menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada implementasi kebijakan, maka dapat diukur melalui ketercapaian standar dan tujuan kebijakannya yang dilaksanakan oleh para pelaksana. Dengan maksud lain, bahwa pemahaman tentang standar dan tujuan kebijakan dari implementator dalam hal ini sebagai pelaksananya itu sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan yang memiliki standar dan tujuan yang jelas dan tidak multitafsir akan sangat memudahkan bagi pelaksana dalam mencapai standar dan tujuan yang harus dilaksanakan. Maka dari itu penegasan dari standar dan tujuan kebijakan turut diuraikan demi mengetahui ketercapaian standar dan tujuan dari para implementator.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa penegasan standar dan tujuan dari penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob adalah Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan mengenai programnya hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Budi A selaku kabid PSDA Dputaru Kab. Pekalongan dalam sesi wawancara. tandar perencanaan yang dinyatakan oleh narasumber terbilang cukup realistis. Sebab, peneliti mendasari hal itu dengan merujuk pada beberapa

rangkaian perencanaannya seperti pembangunan tanggul pengendali banjir dan Long Storage, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, Normalisasi saluran drainase rehabilitasi saluran, pendirian bangunan penunjang drainase (sistem polder), dan pengelolaan sempadan pantai & sungai cukup mampu dan selaras dengan apa yang menjadi problem yang terjadi Di Kecamatan Siwalan. Dan Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang RTRW 2020-2040 merupakan regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum pijakannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa standar dan tujuan dari kebijakan penanganan kawasan banjir dan genangan secara jelas dapat dipahami oleh Dputaru Kab. Pekalongan.

Adapun tingkat ketercapaian dari standar dan tujuan kebijakan terkait penanganan kawasan rawan banjir dan genangan rob Di Kecamatan Siwalan berdasarkan wawancara bersama Pak Budi A. yang menyatakan tahap awal pembangunan tanggul pengendalian banjir merupakan salah satu dari bentuk ketercapaian Dputaru dalam melaksanakan penanganan kawasan penanganan banjir dan genangan rob Di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Bentuk dari pembangunan awal yakni berwujud penimbunan tanah yang akan dijadikan sebagai tanggul besar dengan tinggi 5 meter dan panjang 1.012 meter ketimur yakni dari Desa Depok menuju ke Boyoteluk.

Berdasarkan dari uraian terkait standar dan tujuan kebijakan dari penanganan kawasan rawan banjir dan genangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Standar kebijakan	Tujuan Kebijakan	Program	Ketercapaian Program
Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020	Mengentaskan permasalahan banjir dan genangan rob melalui	Pembangunan tanggul pengendali banjir	Sedang dicapai
Tentang Rencana	pembangunan prasarana dan	Pembangunan <i>Long Storage</i>	Belum tercapai
Tata Ruang Wilayah 2020-2040	infrastruktur	Pendirian bangunan penunjang drainase dengan sistem polder	Belum tercapai
		Normalisasi saluran drainase rehabilitasi saluran drainase	Belum tercapai
		Pengelolaan sempadan pantai & sungai	Belum tercapai
		Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Belum tercapai

Tabel.1 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan yang sedang dicapai dan belum tercapai.

Sumber daya kebijakan dapat juga diposisikan sebagai indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip dari Subarsono menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan dari sumber daya kebijakan yang mana sumber daya tersebut dapat berasal dari sumber daya manusia (*Human Recouces*) sebagai pemeran kebijakan, maupun sumber daya finansial (*Financial Recouces*) yang digunakan sebagai alat transaksi pembiayaannya.

Syahrudin juga dengan tegas menyatakan bahwa dari seluruh proses implementasi kebijakan dilaksanakan pasti membutuhkan yang namanya sumber daya yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sumber biaya yang turut untuk diperhatikan secara penuh agar tidak terjadi ketidakefektifan dan ketidak-efisiensi selama proses implementasi. Kebutuhan dalam proses implementasi kebijakan yakni salah satunya sumberdaya manusia, sebab pada dasarnya manusia ialah subyek atau pelaku utama yang memiliki otoritas untuk melaksanakan sesuatu dengan akal dan pikirannya untuk menggapai sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dari keunggulan tersebut maka manusia dijadikan sebagai sumber dari segala perubahan dan perencanaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan mengupayakan tenaga dan pikirannya.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, sebab kebijakan sangat mustahil diimplementasikan jikalau tidak adanya peran dari manusia. maka dari itu, Sumberdaya manusia yang dipergunakan sebagai implementator dapat berwujud tenaga ahli dan staf-staf pembantu.

Adapun pendeskripsian penelitian yang kaitannya dengan sumber daya manusia yaitu dapat dinyatakan pada wawancara oleh narasumber Bapak Teguh Wuryanto bahwa sumber daya manusia yang digunakan dalam rangka penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob yakni menggunakan staf-staf yang berasal dari Dputaru Kab. Pekalongan yang bersinergi dengan Bappeda Kabupaten Pekalongan, selain itu juga bersumber dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi, dan juga SDM yang berasal dari (BBWS) Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Penuturan lanjut dari Pak Teguh Wuryanto yang menjelaskan terkait sumber daya manusia juga dapat berasal dari masyarakatnya sendiri dengan wujud keikutsertaannya pada proses realisasi program pembangunan tanggul pengendalian banjir yang dilaksanakan Di Desa Depok Kec. Siwalan. Sebab, bilamana tidak adanya kesadaran dan keikutsertaan peran masyarakat yang mendukung adanya program pembenahan bencana banjir dan genangan rob yang ada Di Desa Depok Kecamatan Siwalan,

maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan kawasan rawan banjir dan genangan rob Di Kecamatan Siwalan, sumber daya manusianya berasal dari Dputaru & Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas PUPR & Bappeda Provinsi, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juawana Jawa Tengah, serta keikutsertaan dari masyarakat.

Keberadaan sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan selain dari sumberdaya manusia yakni dapat bersumber dari finansial. Sebab, fungsi dari finansial ini nantinya yang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran dan pembelian barang/jasa dalam merealisasikan program dari kebijakan yang erat kaitannya dengan pembangunan fisik. Maka dari itu sumber daya finansial juga dapat dikategorikan penting dalam implementasi kebijakan demi sebuah kelancaran pembangunan selain dari faktor manusia.

Besaran rencana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan melalui Bappeda Kabupaten Pekalongan untuk penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob menurutnya masih tergolong sangat kecil. Karena, mengingat pelaksanaannya yang berkenaan dengan pembangunan prasarana dan infrastruktur pengendali banjir yang harus diupayakan setiap tahun maka pengalokasian anggaran/finansial dari pemerintah daerah kabupaten pun juga harus senantiasa ada dan tercukupi demi terselesaikannya problem banjir yang terjadi. Dari kenyataannya yang terjadi seperti itu, maka mau tidak mau upaya yang dapat diselesaikan yakni melaksanakan program pembangunan tanggul penahan banjir secara bertahap.

Faktor lain yang mempengaruhi keterhambatan alokasi anggaran dapat diketahui dari lanjutan jawaban dari wawancara dengan Bapak Teguh Wuryanto yakni adanya prioritas darurat pada penanganan pandemi COVID-19 yang mengharuskan anggaran daerah kabupaten sebagian besar turut dialihkan dari tahun 2020-2021. Hingga pada akhirnya pemerintah daerah mampu memulihkan kembali pendistribusian penanggangan terkait pembangunan awal tanggul penahan banjir pada bulan Agustus 2022 dan akan diperkirakan selesai pengerjaannya pada Tahun 2023. Sumber daya finansialnya yang digunakan dalam penanganan kawasan rawan banjir dan genangan rob Di Kecamatan Siwalan semuanya berasal dari gabungan APBD, APBD (provinsi) dan APBN. Akan tetapi, jika melihat pada program yang sedang dilaksanakan saat ini yaitu pembangunan tanggul pengendali banjir Di Desa Depok, Sumber Daya Finansialnya hanya menggunakan dana daerah Kabupaten Pekalongan yang dapat didasari pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

Pada variabel yang ketiga dari teori Van Horn dan Van Meter yakni aktifitas komunikasi antar lembaga. Untuk mengimplemetasikan kebijakan diperlukan adanya sebuah chemistry antar pihak-pihak yang terlibat pada suatu kebijakan semacam aktifitas komunikasi secara vertikal maupun horizontal antar institusi dalam mengemban tugasnya sebagai pelaku pelaksana kebijakan. Sebab dengan adanya komunikasi maka dapat menciptakan pola interaksi antara instansi dengan instansi yang lain. Jadi asumsi yang lahir dari upaya komunikasi tersebut ialah mampu memahami problem yang ditemukan satu sama lain dan meminimalisir terjadinya kesalahan atau ketidaktepatan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasar pada penelitian tentang implementasi penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob Di Kecamatan Siwalan, peneliti lebih cenderung memposisikan Dputaru Kab. Pekalongan sebagai dinas yang memiliki peran dominan pada penanganan infrastruktur dan prasarananya. Maka dari itulah alasan peneliti lebih membatasi dan berfokus pada satu titik peran komunikasinya dari Dputaru Kab. Pekalongan baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan kebijakannya. Aktifitas dan komunikasi yang dilakukan Dputaru secara vertikal yakni berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan Kementerian PUPR Pusat. Koordinasi yang dilaksanakan terkait pengusulan, konsultasi dan Sharing Porgram yang akan digunakan dalam penanganan. konteks pelaksanaan saat ini yang sedang berlangsung beliau menyampaikan bahwasannya pada tahap awal pembangunan tanggul pengendali banjir Di Desa Depok, Kecamatan Siwalan. Terkait komunikasi yang dilakukan Dputaru Kab. Pekalongan hanya melaksanakan komunikasinya pada masyarakat Desa Depok yang mempunyai kepemilikan tanah yang terkena proyek pembangunan tanggul. Hal ini disertai alasan karena proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir yang dilaksanakan Di Depok, Pendanaannya dari provinsi dan pusat tidak diturunkan pada tahun ini, maka dari itu harus dipenuhi sendiri pembangunannya melalui dana daerah jadi koordinasinya langsung ke masyarakat yang terkena proyek pembangunan tanggul.

Selanjutnya dari pada hal itu, aktifitas dan komunikasi yang dilangsungkan oleh Dputaru secara horizontal dalam program penanganan yang dilakukan yakni bersama dengan Bappeda Kab. Pekalongan dan BPKD Kab. Pekalongan (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan yaitu membahas RKPd atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022 yang menjelaskan tentang isu penanganan bencana banjir dan rob berdasarkan pada Perda Kab. Pekalongan No.3 Th 2020 tentang RTRW 2020-2040. Program penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan yang dilakukan Dputaru Kab. Pekalongan, aktifitas dan komunikasi yang dilaksanakan secara vertikal yaitu bersama Dinas PUPR provinsi Jawa Tengah, Badan Wilayah Sungai Pemali-Juana dan

Kementrian PUPR. Sedangkan komunikasi yang diupayakan secara horizontal yaitu bersama Bappeda kab. Pekalongan. BPKD Kab. Pekalongan.

Karakteristik dari Dputaru Kab. Pekalongan dalam melaksanakan program pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob Di Desa Depok Kecamatan Siwalan meskipun secara khusus tidak membentuk SOP sebagai aturan teknis khususnya terkait pembangunan tersebut, akan tetapi secara struktur birokrasi yang dijalankan oleh Dputaru dapat dilaksanakannya dengan baik. Pada bidang PSDA Dputaru yang menguasai perihal proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir Di Desa Depok. Pada hal itulah yang diyakini oleh peneliti bahwa karakteristik Dputaru Kab. Pekalongan dalam pelaksanaan program kebijakannya telah sesuai dengan yang diharapkan dari implementasi penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan pada program pembangunan tanggul pengendalian banjir.

Faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter dapat pula berasal dari disposisi atau sikap para implementator yang melaksanakan kebijakan. Sikap dari pelaksana juga dapat dipahami sebagai bentuk respon atau tanggapan untuk menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut mampu dilaksanakan atau tidak. Jika para implementator melaksanakan tugasnya disertai dengan pemahaman dan penyikapan yang baik dalam merespon isi dari kebijakan, maka proses implementasi akan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan dari standar dan tujuan dari kebijakan yang berlaku.

Peneliti mendeskripsikan hasil data terkait penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan bahwa respon/penyikapan dari Dputaru Kab. Pekalongan terhadap program pembangunan tanggul pengendalian telah terbagi menjadi dua elemen yakni: Pemahaman terkait kebijakan RTRW dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob telah dipahami oleh implementator dengan baik. Hal ini dapat ditinjau pada standar & tujuan kebijakan dari Dputaru Kab. Pekalongan yang dapat diketahui bahwa pemahaman yang diutarakan oleh Bapak Budi Antoyo selaku Kepala Bidang PSDA Dputaru Kab. Pekalongan tentang penanganan kawasan rawan banjir dan genangan yang diimplementasikan terkait penyampaian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Penyikapan yang dilakukan oleh Dputaru Kab. Pekalongan merupakan bentuk penindaklanjutan dari proses perencanaan penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob pada program pelaksanaan pembangunan tanggul pengendalian banjir yang pendanaan anggarannya tidak sesuai harapan dari apa yang sudah dilaksanakan perencanaannya. Jadi bentuk penyikapan dari Pak Budi A. atas kondisi yang terjadi terkait penggunaan anggaran yang hanya menggunakan dana anggaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Pekalongan, maka mau tidak mau pembangunan fisik Di Kecamatan Siwalan dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan pembangunan awal tanggul pengendali banjir Di Desa Depok, Kecamatan Siwalan. Disisi lain, para pelaksana juga telah meyakini tingkat kemanfaatannya dari program pembangunan tanggul pengendalian banjir yang dikerjakan Di Desa Depok akan dapat memulihkan kondisi dari problem banjir dan genangan yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Siwalan.

Dimensi yang ditawarkan Van Horn dan Van Meter selanjutnya yang turut untuk diperhatikan dalam menilai tingkat keberhasilan dan ketepatan implementasi kebijakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dapat berasal dari lingkungan eksternal dari pelaksana yakni faktor ekonomi, sosial, dan politik. Merujuk pada pernyataan Van Horn dan Van Meter yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan dapat dikategorikan sukses dengan bergantung pada daya dukungan dari lingkungan eksternal dari para pelaksana kebijakan Pelaksanaan program penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan yang saat ini masih diselenggarakan yaitu pembangunan tanggul pengendalian banjir Di Desa Depok Kecamatan Siwalan merupakan program yang harus diprioritaskan pelaksanaannya dalam waktu dekat ini, sebab hal ini akan sangat berpengaruh bagi masyarakat di sektor perekonomian.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tanggul pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan senantiasa dipengaruhi pada aspek sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pada dasarnya program pembangunan tersebut secara fisik memerlukan yang namanya lahan untuk dijadikan sebagai obyek pembangunan. Jadi keterkaitan kepemilikan antara lahan milik warga sangat kental berhubungan dengan proyek pembangunan tersebut.

Apabila proyek pembangunan tersebut mendapati penolakan dari masyarakat, secara otomatis proses realisasinya tidak akan berjalan dengan lancar, beegitu pula sebaliknya. Bila masyarakat selaku pemilik lahan dengan kompak menyetujui program pembangunan tanggul, maka proses realisasinya akan dapat berjalan dengan lancar. Ketercapaian pelaksanaan program pembangunan tanggul pengndali banjir Di Depok, Kec. Siwalan yang dilaksanakan sejak Bulan Agustus 2022 merupakan bukti nyata tindak lanjut realisasi dari Pemkab Pekalongan yang salah satu faktornya berpangkal dari aspek politik yang terdapat Di Kecamatan Siwalan.

Musrembang yang dilaksanakan Di Kecamatan Siwalan merupakan program yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang memiliki fungsi untuk menyerap berbagai aspirasi dan usulan langsung yang berasal dari Desa/Kelurahan pada satu

wilayah kecamatan yang membahas terkait RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2022 dengan wujud perencanaan pembangunan infrastruktur apa saja yang akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk program prioritas yang berjangka waktu satu tahun.

Merujuk pada data yang diperoleh peneliti, musrenbang yang dilaksanakan Di Kecamatan Siwalan dihadiri Ketua DPRD Kab. Pekalongan dan Anggota DPRD Dapil, Bappeda Kab. Pekalongan, dan seluruh Kepala Desa yang ada Di Kecamatan Siwalan. Adapun hasil dari musyawarah tersebut melahirkan beberapa kesepakatan pembangunan fisik diantaranya: Pembangunan tanggul dan Long storage yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Siwalan; Normasilisasi sungai; Stop Ball pintu sungai Kapdodo; dan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik satu garis besar bahwa faktor penyerapan usulan yang menghasilkan kesepakatan publik melalui musrenbang merupakan penentu ketepatan sasaran arah implementasi kebijakan agar tidak menimbulkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Pandangan Maqashid Syariah Jasser Auda Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Genangan Rob Di Kecamatan Siwalan

Penelitian yang membahas tentang implementasi pada upaya penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob yang ada Di Kecamatan Siwalan pada proses analisisnya peneliti berupaya untuk mengkaji pembahasannya dengan menyandarkan konsep maqashid syariah menurut tokoh Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. (Auda, 2008a, p. 24) Sebab, dalam pemikirannya terdapat beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait tujuan atau hikmah dalam pelaksanaan hukum yang diberlakukan dimasyarakat.

Hukum yang diberlakukan masyarakat dalam konteks penelitian ini yakni Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040. Berdasar pada regulasi tersebut peneliti berupaya melakukan analisis yang dapat ditinjau melalui maqashid syariah dari pemikiran Jasser Auda.

Alasan mendasar yang dapat diuraikan peneliti dalam pengkajian regulasinya yang menggunakan pemikiran Jasser Auda yakni bahwa peneliti meyakini kontribusi dari tokoh tersebut yang turut sumbangsih melakukan pengembangan konsep maqashid syariah pada khazanah keislaman yang menyajikan sebuah pendekatan baru yakni pendekatan sistem dalam cakupan maqashid syariah (Auda, 2008b, p. 43; Inayati & Pratama, 2022). Kontemporerisasi yang disajikan beliau menjadikan peneliti tertarik untuk menghadirkan

pemikiran tersebut kedalam pembahasan yang diupayakan oleh peneliti terkait maqashid syariah. Berhubungan dengan hal itu, pada cakupan maqashid syariah pendekatan yang diusung oleh pemikir Auda juga memiliki kecenderungan sifat yang dinamis, fleksibel, koneksitas dan komprehensif. Sebab, pemikir Auda sendiri mendasari cara berpikirnya dengan membagi enam fitur utama dalam mengkaji berbagai isu krusial di era progresifitas zaman.

Pada konteks penelitian ini, eksistensi paling identik yang hadir dalam pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu terkait lingkungan alam, penanganan bencana, dan kemanfaatan upayanya. Maka dari itu, kehadiran maqashid syariah sebagai konsep yang disajikan untuk memecahkan isu permasalahan dapat diangkat peneliti terkait penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pekalongan 2020-2040 ini dapat melalui upaya-upaya metodologis dari pemikir Jasser Auda yang menampilkan enam fitur (Kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki, multidimensional, dan kebermaksudan) dalam cakupan maqashid syariah sehingga dapat memberikan suatu jawaban atas penelitian yang diangkat oleh peneliti sekaligus dapat berkontribusi dalam penyetaraan bidang keagamaan islam terhadap bidang hukum positif di Indonesia.

Adapun fitur-fitur yang dapat dicapai pada penelitian tentang penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob yang terdapat Di Kecamatan Siwalan, diantaranya: penggunaan unsur kognisi dijadikan manusia sebagai sarana untuk memahami realitas problematika yang ada di masyarakat sehingga dapat dilakukannya pentasyri'an kebijakan. Pemahaman kognitif yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pentasyri'an kebijakan juga dapat bermaksud pula sebagai penalaran (reasoning) manusia ketika menganalisis suatu permasalahan yang terdapat di ranah publik.

Permasalahan tentang bencana banjir dan genangan rob yang terjadi Di Kecamatan Siwalan merupakan permasalahan yang berada di ranah publik. Karena, dampak yang terjadi dari fenomena tersebut mempengaruhi segala aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan lintas sektor yakni ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan masyarakat Kecamatan Siwalan. Maka dari itu, organisasi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan terhadap publik wajib melaksanakannya berbasis pada penalaran dalam mengupayakan pentasyri'an kebijakan guna mengentaskan permasalahan banjir dan genangan rob yang terdapat Di Kecamatan Siwalan.

Adapun hasil pentasyri'an kebijakan yang berbasis pada kognisi dari pemangku kebijakan Kabupaten Pekalongan terkait penanganan kawasan rawan bencana banjir dan

genangan rob, menurut peneliti yakni sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan yaitu Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040.

Peneliti dapat mendeskripsikan keterkaitan antara fitur kognisi dengan pemberlakuan aturan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 bahwa hasil dari proses kognisi yang berasal dari pemangku kebijakan dalam penanganan kasus banjir dan genangan rob yaitu terdapatnya regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan. Berdasar pada isi dari regulasi yang telah diberlakukan tersebut, mengenai rencana pembangunan fisik dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan rob yaitu seperti pembangunan tanggul pengendali banjir dan Long Storage, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, Normalisasi saluran drainase rehabilitasi saluran, pendirian bangunan penunjang drainase (sistem polder), dan pengelolaan sempadan pantai & sungai yang terdapat Di Kecamatan Siwalan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bahwasanya Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 yang berisi terkair perencanaan program-program pembangunan fisik merupakan pengejawantahan fitur kognisi dari sebuah ijtihad yang diupayakan dari pejabat publik sebagai pemangku kebijakan dalam mengupayakan penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan.

Penerapan fungsi keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan suatu kebijakan maka akan dapat berimplikasi pada tercapainya nilai keadilan, ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan yang ada di masyarakat⁷⁸. Bila melihat pada konteks implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 upaya yang dapat terlihat dalam pendekatan sistem pada fitur ini, yaitu dapat berwujud pada interaksi yang saling terbuka dalam memandang suatu permasalahan untuk menciptakan kesepakatan demi kemaslahatan bersama.

Apabila melihat pada konteks penelitian ini, fitur keterbukaan yang diusung Auda dapat diketahui keberadaannya yakni pada upaya pelaksanaan musrenbang yang diadakan Di Kecamatan Siwalan. Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dilaksanakan Di Kecamatan Siwalan pada Bulan Februari 2022 merupakan bagian dari bentuk keterbukaan Pemkab Pekalongan dalam mendiskusikan program prioritas periode 2022 dalam bingkai Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pekalongan tahun 2020-2040. Pada sesi musyawarah untuk menentukan suatu kesepakatan program prioritas tersebut, tentu hal ini juga menghadirkan kepala Desa/Kelurahan yang terdapat Di Kecamatan Siwalan. Selain itu juga

dihadiri oleh pihak Kepala Kecamatan Siwalan, Bappeda Kab. Pekalongan, DPRD Dapil III, Ketua DPRD Kab. Pekalongan, dan Bupati Kab. Pekalongan. Dalam acara tersebut, pembahasan yang terurai didalamnya tentu terkait problematika yang terjadi di tiap-tiap Desa/Kelurahan dari segi sarana dan prasarana infrastruktur.

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya pola interaksi antara pejabat publik dengan perwakilan yang ada di masyarakat mampu menciptakan hubungan yang harmonis yang didasari dengan aspek keterbukaan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengupayakan pertimbangan program prioritas pembangunan yang berdasar pada Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2040 melalui agenda musrenbang yang dilaksanakan Di Kecamatan Siwalan.

Fitur kebermaksudan sebagaimana yang dimaksud Auda merupakan fitur yang dapat dipergunakan sebagai bahan kajian tentang hukum-yuridis yang pembahasannya mencakup maksud dan tujuan kemaslahatan dibalik pemberlakuan hukum yang sedang berjalan. maksud tujuan dari kebijakan tersebut telah kesesuaian dengan aspek kemaslahatan hifdzu-bi'ah yang terdapat pada cakupan maqashid syariah.

Aspek kemaslahatan hifdzu-bi'ah atau yang disebut pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan buah dari upaya pengembangan interkoneksi maqashid syariah dengan mengkolaborasikan antara kelima kemaslahatan dengan unsur pemeliharaan lingkungan. Alasan yang dapat mendasarinya dari upaya tersebut tentu kaitannya dengan peranan lingkungan yang mempunyai kedudukan/posisi yang sama pentingnya dengan lima kemaslahatan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda) dalam maqashid syariah. Hal ini juga dapat dinyatakan pada Firman Allah SWT dalam Ar-Rum ayat 41.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, peneliti dapat mencermati bahwa ayat diatas merupakan sebuah peringatan dari Allah SWT dengan menampakkan musibah (di daratan maupun dilautan) kepada manusia karena telah melakukan perbuatan yang buruk seperti penggunaan alam secara berlebihan. Dan Allah SWT menjadikan musibah (Banjir dan genangan rob) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan manusia, agar mereka sadar dan berpikir kembali bahwa lingkungan itu juga penting untuk dipelihara dan dijaga terkait keberadaannya.

Atas pernyataan tersebut, peneliti dapat meyakini bahwa upaya pengembangan interkoneksi mengenai hifdzu-bi'ah terhadap konsep maqashid syariah lima kemaslahatan dapat diterima secara logis. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya terkait dengan ketentuan Alquran surat Ar-Rum ayat 41 peneliti sekaligus dapat menerapkan fitur

kebermaksudan dari pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pekalongan yaitu pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan genangan rob melalui pembangunan fisik. Sebab, pemulihan kondisi lingkungan yang rusak itu juga merupakan bentuk dari penyelamatan lingkungan alam yang seperti apa yang dibahas dalam cakupan maqashid syariah kemaslahatan *hifdzu-bi'ah*.

Simpulan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter , maka pelaksanaan Standar dan tujuan kebijakan dikategorikan cukup realistis. Sebab, tujuan utama dari penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan yakni mengentaskan permasalahan bencana banjir dan genangan melalui pembangunan prasarana dan infrastruktur yang didasari pada Perda Perda Kab. Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2040. Dan implementasi program yang sedang dilaksanakan yaitu program pembangunan tanggul pengendalian banjir di Desa Depok Kecamatan Siwalan. Sumber daya kebijakan yang menjadi indikator suksesnya implementasi dapat dibagi menjadi sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan berasal dari Bidang (PSDA) Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Putaru Kab. Pekalongan. Sedangkan terkait sumber daya finansialnya dapat diaktakan kurang optimal, karena hanya bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan. jadi pelaksanaannya hanya dapat dikerjakan secara bertahap. Komunikasi antar lembaga yang diperlukan dalam penanganan tersebut secara vertikal, Dinas Putaru Kab. Pekalongan terkoneksi dengan Dinas PUPR Provinsi, BBWS Pemali-Juwana, Kementerian PUPR untuk kepentingan konsultasi, pengusulan dana, sharing program, serta Masyarakat sedangkan secara horizontal terkoneksi dengan Bappeda dan BPKD Kabupaten Pekalongan untuk kepentingan program prioritas dan penganggaran yang dituang dalam RKPD. Karakteristik Pelaksana dalam penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan dapat dikatakan telah sesuai dengan norma yang ditegakkan namun kurang optimal pada pelaksanaannya. Peneliti melakukan peninjauan dari Perbup No. 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, bahwa Dputaru dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 16 huruf a pada pasal tersebut. akan tetapi pelaksanaan SOP pada realisasi program Pembangunan tanggul pengendalian banjir tidak dilakukan oleh implementator. Sikap pelaksana pada penelitian penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan dapat dilihat melalui indikator pemahaman dan penyikapan implementator terhadap kebijakan. pemahaman dan penyikapan implementator terhadap

pelaksanaan kebijakan pada program yang sedang dilaksanakan saat ini dapat dikatakan mahir. Sebab, implementator mampu mengoptimalkan pendanaan yang hanya mengandalkan APBD Kabupaten Pekalongan. Faktor eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, politik pada kebijakan penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan dapat dikatakan semuanya mendukung dengan baik

Pemberlakuan kebijakan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 telah ditemukan beberapa fitur-fitur yang terdapat didalam maqashid syariah diantaranya: a). fitur kognisi yang telah diupayakan oleh implementator kebijakan dalam mengupayakan penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan Di Kecamatan Siwalan. Dari kemampuan watak kognisi implementatorlah yang dapat melahirkan beberapa rencana program yang tepat untuk dilaksanakan. b). Eksistensi fitur Keterbukaan dapat dimunculkan dari implementasi Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 yakni melalui pelaksanaan rapat pertimbangan program prioritas pembangunan jangka pendek melalui Musrenbang yang dihadiri dari berbagai penjurur desa/kelurahan Di Kecamatan Siwalan c). Fitur kebermaksudan yang diyakini peneliti telah terbukti keberadaannya yakni dalam pelaksanaan penanganan kawasan rawan bencana banjir dan genangan yang mampu menghadirkan kemaslahatan lingkungan melalui upaya pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan genangan rob yang melanda di Kecamatan Siwalan

Daftar Pustaka:

- Auda, J. (2008a). *Maqasid al-shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2008b). *Maqasid al-Shariah: An introductory guide. Herndon: International Institute of Islamic Thought, (IIIT).*
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact.*
- Diniyanto, A. (2020). CAN SCHOOL DAY POLICY HAVE AN IMPACT FOR INDONESIA ? RESPONSE TO MARIA DITA KRISTIANA ' S ARTICLE , “ POLITICS OF LAW ON SCHOOL DAYS POLICY : LEGAL REFORM ON INDONESIAN EDUCATION POLICY ”, *JOURNAL OF. Journal Law and Legal Reform, 1(2), 197–200.*

- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of

- Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Kristianto, A. (2010). *Tanggap Bencana Banjir*. Angkasa Bandung.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Nashrullah, S., Pasaribu, J. M., Hazarika, M. K., & Samarakoon, L. (2013). Study on flood inundation in Pekalongan, Central Java. *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*, 10(2).
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Purnomo, I. D., & Purnomo, D. A. (2022). *13 Desa di Siwalan Pekalongan Terendam Banjir - Halaman 2 - Tribunjateng.com*.
- Raditia, A. K. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PKH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI DI KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR*. IAIN BENGKULU.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against

- Law. Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Salim, M. A. (2018). Penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan. *Jurnal Teknik Sipil*, 11, 15–23.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Ubaidillah, M. H. (2010). Fiqh al-Biah â€Ž (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shariâ€™ah â€Ž dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan) â€Ž. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 13(1), 26–52.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 28 September 2023
Revisi : 29 Oktober 2023
Diterima : 15 November 2023
Diterbitkan : 12 Desember 2023